



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda - Balitbangda Lt. IVTelp. (0541) 6669156 - 6669155  
Web Site : balitbangda.kabkukar.go.id Email : balitbangda@mail.kukarkab.go.id

**TENGGARONG**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 818.4/ 2019 /SK-LITBANG/P1/03/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN TENAGA AHLI KEGIATAN SURVEI INDEKS PARTISIPASI  
MASYARAKAT (IPM) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DI LINGKUNGAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran dan efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019 dipandang perlu melakukan Penetapan Tenaga Ahli;
  - b. Petugas yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Penetapan Tenaga Ahli Kegiatan Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 118);
  8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat


9. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 47);
10. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 471/SK-BUP/HK/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, Nomor : 4.07.01.15.03.5.2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Tenaga Ahli Kegiatan Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :  
a. Membuat Proposal Kegiatan;  
b. Melakukan Kegiatan Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara.  
c. Mengumpulkan data skunder dan primer yang diperlukan untuk Kegiatan Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara.  
d. Melakukan analisis data dan membuat laporan hasil Kegiatan Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Tenaga Ahli Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada perundang-undangan, peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 yang dialokasikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 5 Maret 2019

Kepala,

  
Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19621025 199011 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Assisten Bidang Umum Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Nomor : 818.4/1.4.1./SK-Litbang/P1/03/2019  
Tentang : Penetapan Tenaga Ahli Kegiatan Survei Indeks Partisipasi Masyarakat (IPM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019


---

#### SUSUNAN PERSONALIA

1. Koordinator Peneliti : Dr. H.M. Soleh Pulungan, MH
2. Peneliti Pertama : a. Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA, M.Sc  
b. Nurliah, S.Sos., M.Si
3. Peneliti Non Fungsional : a. Drs. Joni Saputra Dias., MM  
b. H. Zainur Rahman

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 5 Maret 2019

Kepala,

  
Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19621025 199011 1 001